



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 711/SK/D/FTUI/2023

TENTANG:
PENGANGKATAN ROLE MODEL REFORMASI BIROKRASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang
1. Bahwa Fakultas Teknik telah diajukan sebagai Zona Integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM mewakili Universitas Indonesia.
 2. Bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Role Model yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan individu sebagai Role Model yang mengerakkan reformasi birokrasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 3. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia perlu menetapkan Role Model untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 4. Bahwa untuk hal tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan tentang penetapan Role Model reformasi birokrasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- Mengingat
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0004/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;

15. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1886/SK/R/UI/2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2020-2024;
17. Surat Keputusan Rektor UI Nomor 037/SK/R/UI/2022 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2022-2026;
18. Peraturan Dekan Fakultas Teknik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Struktur, Wewenang, Fungsi dan Uraian Tugas Dekan/Wakil Dekan/manajer/Ketua Departemen/Kepala Unit/Sekretaris Departemen/Sekretaris Unit/Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Pengangkatan Role Model Reformasi Birokrasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia
- PERTAMA** : Mengangkat Role Model Reformasi Birokrasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini;
- KEDUA** : Role Model sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut ;
1. Sebagai teladan yang memberikan contoh dan panutan bagi pegawai di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia tentang pentingnya menumbuhkan semangat pegawai dalam melaksanakan nilai-nilai Integritas
 2. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja;
 3. Sebagai penggerak perubahan yang mendorong seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Teknik untuk ikut berpartisipasi dalam pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;


4. Membantu melancarkan proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi di lingkungan Fakultas Teknik;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 22 Mei 2023

Dekan,




Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU
NIP 1976011811999031002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 711/SK/D/FTUI/2023

ROLE MODEL REFORMASI BIROKRASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Prof. Dr. Heri Hermansyah, ST., M.Eng., IPU.	Role Model
2	Prof. Dr. Ir. Yanuar, M.Eng., M.Sc.	Role Model
3	Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, M.Sc., Ph.D	Role Model

Dekan,



Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU
NIP 197601181999031002